

Kebijakan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Diancam dengan Pidana 7 (Tujuh) Tahun Berlandaskan Keadilan

Ismail Pettanase, Dea Justicia Ardha*

Universitas Muhammadiyah Palembang

*Correspondence email: deajusticia14@gmail.com

Abstrak. Problematika tindak pidana yang dilakukan oleh anak kini semakin meningkat di masyarakat, baik di negara maju maupun negara sedang berkembang. Perkembangan seperti ini juga sedang berlangsung di Indonesia dengan menyatunya tata nilai yang bercirikan masyarakat industrial, maka perbenturan antara nilai-nilai lokal tradisional dengan nilai-nilai modernisme tidak dapat terhindarkan. Pada akhirnya, dampak yang paling terasa sebagai akibat dari perubahan sosial yang sangat cepat menuju kehidupan industrial adalah penyimpangan perilaku anak-anak atau remaja. Permasalahan yang penulis angkat dalam tulisan ini adalah bagaimana kebijakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus tindak pidana yang diancam dengan pidana 7 (tujuh) tahun berbasis nilai keadilan? Kebijakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang diancam dengan pidana 7 (tujuh) tahun berbasis nilai keadilan dibatasi oleh adanya Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b yang menyatakan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Adanya Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b ini telah membatasi pelaksanaan diversi itu sendiri, dan hal ini secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dari diadakannya undang-undang perlindungan anak. Adanya pembatasan telah mencederai prinsip terbaik bagi anak. Alasan yang dapat dikemukakan bahwa diversi itu adalah pengalihan proses penyelesaian untuk menghindari stigma pada anak dan dilakukannya diversi tidak secara otomatis dapat diterima oleh kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku, sehingga walaupun sanksi yang dijatuhkan dibawah 7 tahun tetap saja ada kemungkinan tidak berhasilnya diversi dan sebaliknya walaupun sanksi pidananya di atas 7 tahun tidak tertutup kemungkinan diversi dapat berhasil. Metode yang Penulis gunakan adalah metode Penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma).

Kata kunci: Kebijakan Diversi; Anak; Konflik; Keadilan

Abstract. The problem of criminal acts committed by children is now increasing in society, both in developed and developing countries. Such developments are also underway in Indonesia with the integration of the value system characterized by an industrial society, the clash between traditional local values and the values of modernism is inevitable. In the end, the most pronounced impact as a result of the very rapid social change towards industrial life is the deviation of the behavior of children or adolescents. The problem that the author raises in this paper is how is the diversion policy for children who are in conflict with the law in criminal cases that are threatened with a 7 (seven) year sentence based on the value of justice? The diversion policy for children who are in conflict with the law who are threatened with a sentence of 7 (seven) years based on the value of justice is limited by the existence of Article 7 paragraph (2) letters a and b which states that diversion is carried out in the event that the crime committed is threatened with imprisonment under 7 (seven) years. The existence of Article 7 paragraph (2) letters a and b has limited the implementation of the diversion itself, and this is clearly contrary to the principles of the holding of the child protection law. The existence of restrictions has hurt the best principle for the child. The reason that can be stated that the diversion is the transfer of the settlement process to avoid stigma on the child and the diversion is not automatically acceptable to both parties, namely the victim and the perpetrator, so that even though the sanctions imposed are 7 years old, there is still the possibility of unsuccessful diversion and vice versa even though the criminal sanctions are above 7 years, it is possible that the diversion can be successful. The method that the author uses is the normative research method, namely by looking at the law as a rule (norm).

Keywords: Diversion Policy; Children; Conflict, Justice.

PENDAHULUAN

Anak-anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan keberlanjutan hidup manusia, keberlanjutan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak-anak memiliki peran strategis yang secara eksplisit menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Ismail Pettanase dkk, 2021). Anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia memiliki potensi dan cita cita penerus bangsa yang akan datang, punya peran strategis, cita-cita

khusus, membutuhkan pembinaan dan perlindungan hukum yang khusus (Nashriana, 2011). Semakin tingginya tingkat tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anakpun meningkat, baik dinegara maju maupun negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Nilai-nilai yang berasal dari negara maju sangat mempengaruhi pola perilaku dan hubungan masyarakat (Muhammad Aenur Rosyid dkk, 2013). Perkembangan inipun berlangsung di Indonesia, perbenturan antara nilai-nilai lokal tradisional dengan modernisme tidak dapat dihindarkan. Sehingga, berakibat timbulnya penyimpangan perilaku anak ataupun remaja.

Perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak ataupun remaja seakan-akan tidak berbanding lurus dengan usia mereka. Untuk itu segala upaya preventif pun dilakukan agar dapat meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak ataupun remaja (Ediwarman, 2006). Berhubungan dengan pembinaan kepada anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang dapat mengatasi hal tersebut. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak yaitu penyimpangan sikap dan perilaku yang membuat anak tersebut harus dihadapkan ke pengadilan (Maidin Gultom, 2008). Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, terkadang mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Hal tersebut, dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan dari anak-anak tersebut bermuara pada aparat penegak hukum. Secara teori, anak yang dihadapkan pada hukum (*children in conflict with law*), diartikan sebagai (Inter-Parliamentary Union & Unicef, 2006): "Seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana, dikarenakan yang bersangkutan dituduh melakukan tindakan pidana." Setiap anak punya harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini, diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak (Anna Volz dkk, 2009). Di Indonesia hak-hak tentang anak diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak revisi Undang-Undang No 23 Tahun 2002. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang meliputi hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berfikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Hak Asasi Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum Internasional, Nasional dan secara universal dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* dan *International on Civil and Political Rights (ICPR)*. Aturan tersebut menunjukkan bahwa negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. Namun terkadang penerapannya dilapangan sering mengalami hambatan yang disebabkan oleh faktor eksternal ataupun internal (Harkistuti, 2002). Menurut Romli Atmasasmita, motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak meliputi faktor instrinsik adalah faktor usia, faktor kelamin, faktor kedudukan anak dalam keluarga. Sementara itu yang termasuk kedalam faktor ekstrinsik adalah faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak dan faktor media masa (Soetodjo Wagiaty, 2006).

Pelanggaran terhadap hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum sering kali dimulai dari tahap

penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan di kepolisian. Pelanggaran hak juga terjadi ketika penuntutan kejaksaan, tahap persidangan oleh majelis hakim dan pada saat pemidanaan hingga pemenjaraan. Anak-anak yang bermasalah dengan hukum, penahanan dan pemenjaraan mereka sering kali dicampur dengan orang-orang dewasa. Proses pemeriksaan pun terkadang disamakan seperti orang dewasa. Hak-hak anak terlanggar sangat serius pada semua tingkatan penyelesaian hukum di Indonesia. Dalam proses peradilan anak, hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan proses peradilan pidana anak. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum mengalami perubahan yang mendasar, yaitu pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi.

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Diversifikasi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak. Pelaksanaannya pun harus dengan persetujuan anak, atau orang tua atau walinya. Peradilan anak hakikatnya diadakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak agar dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah dilakukannya (Barda Nawawi, 2006). Pemahaman tentang menjauhkan anak dari proses peradilan pidana menjadi penting, sebab menjadi bagian dari upaya perlindungan hak asasi anak seperti yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak. Hak tersebut memberikan peluang untuk dilakukannya proses pengalihan perkara (Diversifikasi) yang dilakukan polisi dan penuntut umum serta pejabat lain yang berwenang menjauhkan anak dari proses peradilan. Untuk itu diperlukan kebijakan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus tindak pidana yang diancam dengan pidana 7 (tujuh) tahun berbasis nilai keadilan.

METODE

Penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto dan Mamudji, 2003). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal. Penelitian Hukum Normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin dan Asikin, 2006). Untuk menghimpun bahan digunakan metode *library research*, yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-

undangan, artikel-artikel hukum, dan berbagai sumber tertulis lainnya, yang menekankan pada penelitian terhadap literatur hukum kriminologi dan perundang-undangan yang berlaku pembuktian. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kuantitatif, dimana hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah.

HASIL

Upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, harus dimaknai secara luas. Sistem peradilan pidana anak harus meliputi akar permasalahan (*root causes*) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut (Nikhil Roy dkk, 2004). Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana (Anna Volz, 2009).

Dalam perspektif Konvensi Hak Anak/KHA (*Convention The Rights of The Children/CRC*) anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (*Children in Need of Special Protection*). UNICEF menyebut anak dalam kelompok ini sebagai *Children in Especially Difficult Circumstances (CDEC)*, karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Kebutuhan-kebutuhan tersebut sering tidak terpenuhi dan layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan tempat dimana biasanya anak menjalani hidup. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak dalam keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Upaya pengalihan atau ide diversi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan langkah non penal anak pelaku kejahatanyang penanggannya dialihkan di luar jalur sistem peradilan pidana anak, melalui cara-cara pemidanaan jangka pendek atau cara lain yang bersifat keperdataan atau administratif (Kusno Adi, 2009).

Proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan dari korban dan orang tua. Kesepakatan diversi dilakukan oleh penyidik atas

rekomendasi pembimbing kemasyarakatan yang berbentuk (Makarao dkk, 2013): (a) Pengembalian kerugian dalam hal ada korban; (b) Rehabilitasi medis dan psikososial; (c) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali; (d) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelayihan di lembaga pendidikan (LPSK) paling lama 3 (tiga) bulan; dan (e) Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum mengatur secara tegas mengenai pelaksanaan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana keproses diluar pengadilan pidana atau diversi. Adanya pembatasan pelaksanaan diversi dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang justru mengakibatkan anak diposisikan sebagai objek, serta perlakuan terhadap anak berhadapan dengan hukum cenderung merugikan. Hal ini membuat Undang-Undang tersebut tidak dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan anak yang berhadapan dengan hukum (Paulus, Hadisuprpto, 2006). Kebijakan formulasi/legislatif adalah salah satu cara fungsionalisasi kebijakan hukum pidana dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana. Kebijakan formulasi menjadi akses awal yang paling strategis dalam upaya memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban tindak pidana. Formulasi hukum pidana tentang diversi sebagai perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilihat dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut menjadi tidak ada arti secara utuh dengan adanya pembatasan, hal tersebut disebabkan karena satu kebijakan mempunyai dua makna. Disatu sisi diversi menjadi hak anak, disisi lain diversi diambil lagi menjadi hak negara. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur mengenai status anak yang belum berusia 18 tahun. Hal ini juga, menimbulkan rasa ketidakadilan. Kota dan kabupaten yang ada di Sumatera Selatan pun terdapat banyak anak yang belum mencapai usia 18 tahun telah berkeluarga dan mempunyai anak.

Tujuan dari UU Nomor 11 Tahun 2012 yang awalnya dibangun dengan filosofis tidak sepenuhnya tercapai. Pada kondisi tertentu justru bisa menimbulkan faktor kriminogen yang timbul akibat adanya diskriminasi perlakuan dalam penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi sebagai kebijakan bertujuan memberikan keadilan pada anak yang berkonflik terhadap hukum khususnya Anak-anak yang diancam pidana diatas 7 tahun. Tetapi hukuman diatas 7 tahun tidak bisa diberikan diversi secara gramatikal telah membatasi hak-hak anak yang menjadi dasar dibuatnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adanya pembatasan ini juga, dapat menimbulkan permasalahan baru, yaitu: (1) Adanya diskriminalisasi perlakuan

terhadap anak; (2) Pembatasan yang didasarkan atas sanksi pidana ini mengakibatkan hak-hak anak untuk berpendapat menjadi hilang. Diversi yang awalnya menjadi hak para pihak berubah menjadi kewajiban para pihak dan hak diambil alih oleh negara melalui perangkat hukum yang ada; (3) Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak; dan (4) Kebijakan formulasi pidana tentang diversi sebagai perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilihat dalam pasal-pasal yang tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana dampak dari Pasal 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 mengakibatkan adanya diversi setengah hati dari kebijakan formulasi hukum pidana. Hal ini menyebabkan inkonsistensi dalam kebijakan formulasi hukum.

Bila seorang anak dilaporkan melakukan pelanggaran pidana, yang perlu dilakukan adalah mengupayakan penelaahan yang baik oleh beberapa pihak dan profesi agar anak mendapatkan diversi. Bila diversi tidak memungkinkan sekurang-kurangnya dilakukan dekresi. Dalam persoalan anak yang berkonflik dengan hukum, harus diupayakan keadilan restoratif (Nasir, Djamil. 2013). Penanganan hukum terhadap anakpun harus tetap memperhatikan aspek psikologis, sosialisasi hukum, pendampingan psikologis, pemisahan tempat penahanan hingga pendampingan pengacara.

SIMPULAN

Dengan hukum dalam kasus tindak pidana yang diancam dengan pidana 7 (tujuh) tahun. Berdasarkan nilai keadilan dibatasi oleh adanya pasal 7 ayat 2 a dan b yang menyatakan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau bukan pengulangan. Pasal 7 ayat 2 a dan b ini bertentangan dengan 10 asas yang menjadi landasan filosofis dan yuridis dari diberlakukannya UU SPPA. Akibat adanya Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b menimbulkan adanya diversi Setengah hati, dan adanya *restorative justice*. Kondisi ini mengakibatkan adanya diskriminasi yang terjadi dikarenakan tidak digunakannya azas persamaan dimuka hukum untuk anak. Adanya diskriminasi mengakibatkan ketidakadilan bagi pencari keadilan dikarenakan adanya dualisme perlakuan. Diversi diberikan pada pelaku dan korban bukan jaminan bahwa diversi pasti berhasil, hal ini dikarenakan keberhasilan diversi bukan pada ancaman pidananya tapi pada niat baik kedua belah pihak yaitu pihak korban dan pelaku untuk menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Kusno. 2009. *Kebijakan Kriminal Dalam Penganggulan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMM Press.
Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Mode*

Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Djamil, Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
Ediwarman. 2006. *Peradilan Anak Dipersimpangan Jalan Dalam Perspektif Viktimologi (Belajar Dari Kasus Raju)*. Pekanbaru. Jurnal Mahkamah, 18(1).
Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
Hadisuprpto, Paulus. 2006. *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Semarang: Universitas Diponegoro.
Harkrisnowo, Harkristuti. 2002. *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*. Jakarta: Newsletter Komisi Hukum Nasional Edisi Februari.
Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Rasyid, Aenur M, Nurini Aprilianda dkk. 2013. *Alternatif Model Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Family Grup Conferencing*. Malang: Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Pettanase Ismail, Teguh Prasetyo, dkk. 2021. *Diversion policy against children in conflict with internal law serious crime based on justice value. Technium Social Sciences Journal*, 21, 487-491.
Roy, Nikhil dan Mabel Wong. 2004. *Modern Concepts of Working With Children in Conflict with The Law*. Save The Children UK. Juvenile Justice.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Soetodjo, Wagati. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.
Taufik, Mohamad dan Makarao dkk. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
UNICEF. 2006. *Child Protection Information Sheet, Child Protection Information Sheet*. Inter-Parliamentary Union & UNICEF.
Volz, Anna. 2009. *Advocacy Strategis Training Manual. General Comment No 10: Children's Right in Juvenile Justice*. Devence For Children International.